

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 22/HK.03.1/3319/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perlu di bentuk dan di tetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah:

UU 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor : 22/HK.03.1/3319/2021 tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut; Facebook: jdihkpukudus; Instagram: jdihkpukudus; Twitter: jdihkpukudus; Youtube: jdihkpukudus

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Oktober 2021